



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara cermat, hemat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

8. Biaya Riil atau *At Cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus..
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.
11. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
12. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
13. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
14. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan atau kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dilakukan oleh pejabat daerah atau pegawai negeri, di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat atas perintah pejabat berwenang yang dananya berasal dari APBD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan melalui standar biaya perjalanan dinas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja;
- b. menentukan kewajaran belanja standar biaya perjalanan dinas;
- c. meminimalisasi terjadinya pengeluaran kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

Standar Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
- b. Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
- c. Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
- d. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya.

Pasal 5

Biaya Perjalanan Dinas meliputi biaya transportasi udara, laut dan darat pergi-pulang (PP), biaya penginapan, uang harian, uang representasi dan biaya Rapid/Swab Test dalam rangka penanggulangan wabah *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 6

- (1) Biaya transportasi udara dan laut pergi-pulang (PP) diberikan dengan sistem *at cost*.
- (2) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, dan Eselon II menggunakan kelas bisnis;
 - b. untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf menggunakan kelas

ekonomi; dan

- c. untuk maskapai penerbangan tanpa fasilitas bagasi, biaya bagasi diberikan untuk maksimal 15 Kg dengan sistem *At Cost*.
- (3) Biaya transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II, menggunakan kapal laut kelas Eksekutif atauVIP;
 - b. untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf, menggunakan kapal laut kelas 1; dan
 - c. untuk penggunaan sewa mobilitas air disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang penggunaannya ditentukan oleh PA atau KPA, dengan harga sewa sesuai dengan harga pasar yang wajar.
- (4) Klaim atas tiket yang melebihi batas maksimal harus atas persetujuan PA atau KPA sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya.

Pasal 7

- (1) Biaya transportasi darat pergi-pulang (diberikan dengan sistem Lumpsum.
- (2) Biaya transportasi darat pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Biaya transportasi darat pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat eselon III, eselon IV atau yang disetarakan dan staf yang melaksanakan perjalanan dinas secara perorangan.
- (4) Biaya transportasi darat pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas telah menggunakan transportasi yang dibiayai dengan sewa mobilitas darat secara kolektif minimal 3 orang.
- (5) Transportasi darat untuk Gubernur/Wakil Gubernur, pejabat Eselon II, Eselon I atau yang disetarakan, diberikan fasilitas kendaraan sewa mobilitas darat segala tipe kendaraan dengan biaya sewa sesuai dengan harga pasar yang wajar.

Pasal 8

- (1) Biaya penginapan diberikan dengan sistem *At Cost* sesuai dengan bukti kuitansi penginapan.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Eselon atau yang disetarakan dan

staf, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas dengan transportasi udara, tidak menginap di hotel/penginapan dan atau tidak dapat menunjukkan kuitansi hotel/penginapan, diberikan uang pengganti hotel/penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang dapat dijangkau dengan transportasi darat pergi-pulang pada hari yang sama, tidak menginap di hotel atau penginapan dan/atau tidak dapat menunjukkan kuitansi hotel atau penginapan tidak diberikan uang pengganti hotel atau penginapan.
- (5) Biaya penginapan tidak diberikan apabila fasilitas penginapan nyata-nyata telah disediakan/telah ditanggung biayanya oleh pihak penyelenggara kegiatan dan atau telah tercantum dalam biaya kontribusi peserta.

Pasal 9

- (1) Lamanya Perjalanan Dinas dalam daerah maupun luar daerah ditentukan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dengan satuan hari kalender.
- (2) Lamanya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SPPD.
- (3) Lamanya Perjalanan Dinas yang dituangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebanyak hari pelaksanaan kegiatan ditambahkan 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum dan setelah kegiatan maksimal penambahan 3 (tiga) hari kalender dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan atau kendala dalam melaksanakan Perjalanan Dinas yang bukan karena kelalaian pegawai dan berakibat Perjalanan Dinas melebihi waktu yang dituangkan dalam SPPD, maka dapat diberikan perpanjangan hari penugasan.
- (5) Perpanjangan hari penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah mendapat persetujuan Kepala SKPD atau PA/KPA atas usul Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

- (1) Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang dan/atau sekelompok orang selain Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan/atau Aparatur Sipil Negara yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan/atau penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
- (3) Uang harian diberikan dengan sistem Lumpsum sesuai dengan lamanya Perjalanan Dinas yang dihitung dari tarif biaya uang harian dikalikan dengan lamanya perjalanan dinas riil.
- (4) Lamanya Perjalanan Dinas riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar perhitungan uang harian setinggi-tingginya sebanyak hari yang tercantum dalam SPPD.
- (5) Lamanya Perjalanan Dinas riil untuk perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi udara dihitung dari hari keberangkatan sampai dengan hari kedatangan berdasarkan dokumen *boarding pass*.
- (6) Lamanya Perjalanan Dinas riil untuk perjalanan dinas yang dapat dijangkau dengan transportasi darat pergi-pulang pada hari yang sama dan tidak dapat menunjukkan kuitansi hotel atau penginapan dihitung maksimal 2 (dua) hari perjalanan dinas riil.
- (7) Hari keberangkatan dari Manokwari dan hari kedatangan di Manokwari masing-masing dihitung sebagai 1 (satu) hari Perjalanan Dinas penuh.
- (8) Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparat sipil negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas besarnya sama untuk seluruh tingkatan jabatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Uang representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, pejabat eselon I, pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (10) Satuan biaya uang representasi Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

- (11) Khusus untuk Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan di luar kota Manokwari, satuan biaya uang harian perjalanan dinas selama masa pendidikan dan pelatihan diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan ditambah uang harian dengan satuan biaya perjalanan dinas luar kota secara riil sebelum dan setelah masa pendidikan dan pelatihan maksimal 3 hari kalender.
- (12) Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) di luar kota Manokwari ditanggung oleh masing-masing Perangkat Daerah Provinsi.
- (13) Khusus untuk peserta pendidikan dan pelatihan di dalam kota Manokwari diberikan uang harian sesuai ketentuan yang mengatur tentang indeks biaya pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil Provinsi Papua Barat.
- (14) Perjalanan dinas Luar Negeri diatur dan mengacu pada standar biaya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Setiap pejabat atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan tertulis pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti SPPD yang ditandatangani pejabat tempat tujuan dan stempel serta dilampiri tiket, airport tax dan bukti pendukung lainnya.
- (2) Apabila laporan tertulis pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibuat maka pejabat atau pegawai yang bersangkutan tidak boleh melakukan perjalanan dinas berikutnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku maka Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, beserta lampirannya yang berkaitan dengan ketentuan tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 5 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 6 Desember 2023

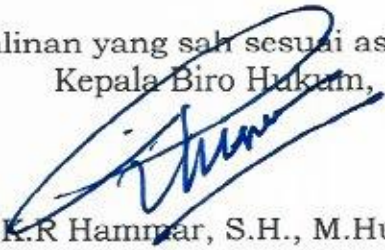
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

CAP/TTD

DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 33.

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,


Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA BARAT

BIAYA TRANSPORTASI DARAT

Uang taksi dan transportasi darat Perjalanan Dinas dalam Negeri diberikan dengan sistem Lumpsum yang diatur sebagai berikut:

A. Taksi

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Pergi Pulang (PP)	Rp246.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Pergi Pulang (PP)	Rp464.000,00
3.	RIAU	Pergi Pulang (PP)	Rp188.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Pergi Pulang (PP)	Rp274.000,00
5.	JAMBI	Pergi Pulang (PP)	Rp294.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Pergi Pulang (PP)	Rp380.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Pergi Pulang (PP)	Rp256.000,00
8.	LAMPUNG	Pergi Pulang (PP)	Rp334.000,00
9.	BENGKULU	Pergi Pulang (PP)	Rp218.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Pergi Pulang (PP)	Rp180.000,00
11.	BANTEN	Pergi Pulang (PP)	Rp892.000,00
12.	JAWA BARAT	Pergi Pulang (PP)	Rp332.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Pergi Pulang (PP)	Rp512.000,00
14.	JAWA TENGAH	Pergi Pulang (PP)	Rp150.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Pergi Pulang (PP)	Rp236.000,00
16.	JAWA TIMUR	Pergi Pulang (PP)	Rp388.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	BALI	Pergi Pulang (PP)	Rp318.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Pergi Pulang (PP)	Rp462.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Pergi Pulang (PP)	Rp216.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Pergi Pulang (PP)	Rp270.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Pergi Pulang (PP)	Rp222.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Pergi Pulang (PP)	Rp300.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Pergi Pulang (PP)	Rp900.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Pergi Pulang (PP)	Rp204.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Pergi Pulang (PP)	Rp276.000,00
26.	GORONTALO	Pergi Pulang (PP)	Rp480.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Pergi Pulang (PP)	Rp626.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Pergi Pulang (PP)	Rp290.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Pergi Pulang (PP)	Rp330.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Pergi Pulang (PP)	Rp342.000,00
31.	MALUKU	Pergi Pulang (PP)	Rp480.000,00
32.	MALUKU UTARA	Pergi Pulang (PP)	Rp430.000,00
33.	PAPUA	Pergi Pulang (PP)	Rp862.000,00
34.	PAPUA BARAT	Pergi Pulang (PP)	Rp364.000,00

B. Transportasi Darat

NO.	TUJUAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Manokwari-Teluk Bintuni	Pergi Pulang (PP)	Rp2.000.000,00
2.	Kota Sorong-Maybrat	Pergi Pulang (PP)	Rp2.000.000,00
3.	Kota Sorong-Tambrau	Pergi Pulang (PP)	Rp2.500.000,00
4.	Kota Sorong-Sorong Selatan	Pergi Pulang (PP)	Rp1.500.000,00
5.	Kota Sorong-Kab. Sorong	Pergi Pulang (PP)	Rp600.000,00

NO.	TUJUAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Kota Sorong-Kab. Raja Ampat (belum termasuk tiket kapal laut)	Pergi Pulang (PP)	Rp600.000,00
7.	Manokwari-Pegunungan Arfak	Pergi Pulang (PP)	Rp2.000.000,00
8.	Manokwari-Manokwari Selatan	Pergi Pulang (PP)	Rp1.250.000,00

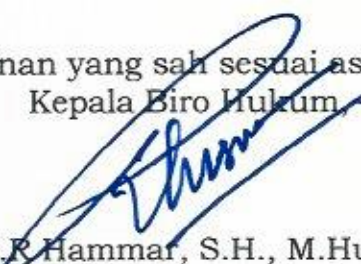
Uang taksi dan transportasi darat Perjalanan Dinas dalam negeri dapat dibayarkan melebihi tabel di atas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*) dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum


Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA BARAT

BIAYA PENGINAPAN

Uang penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan dengan *sistem at cost* yang diatur sebagai berikut:

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.294.000,00	Rp556.000,00	Rp556.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00	Rp1.100.000,00	Rp530.000,00	Rp530.000,00
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00	Rp1.037.000,00	Rp792.000,00	Rp792.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00	Rp1.212.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.571.000,00	Rp861.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00	Rp1.140.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp622.000,00	Rp622.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.000.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.006.000,00	Rp570.000,00	Rp570.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp5.850.000,00	Rp1.490.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000,00	Rp1.480.000,00	Rp954.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00	Rp1.076.000,00	Rp664.000,00	Rp664.000,00
17.	BALI	OH	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp990.000,00	Rp910.000,00	Rp910.000,00
18.	NUSA TENGGARA	OH	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	BARAT						
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00	Rp1.355.000,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp924.000,00	Rp782.000,00	Rp782.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.431.000,00	Rp764.000,00	Rp764.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp1.075.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,0	Rp1.020.000,00	Rp732.000,00	Rp732.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp951.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp829.000,00	Rp829.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Roberth K R Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA BARAT

UANG HARIAN

Uang harian diberikan dengan sistem *lumpsum* dengan tarif per hari sebagai berikut:

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA	DIKLAT DI LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
17.	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA	DIKLAT DI LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00

Uang harian dalam Kota Manokwari tidak dapat diberikan apabila peserta kegiatan telah diberikan honorarium peserta kegiatan.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,


Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022